

**PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
(Settlement of Application for Patent Registration in Public Service
Improvement)**

Ahmad Jazuli
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
joevikage_75@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 12 Juli 2018; Direvisi: 23 Juli 2018; Disetujui Diterbitkan: 8 Oktober 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.243-257>

Abstrak

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama kredibilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan yang prima khususnya terhadap layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik, mendukung pembangunan bangsa, memajukan kesejahteraan umum serta meningkatkan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Indonesia, namun dalam tataran implementasinya masih terdapat adanya hambatan-hambatan pelaksanaan pelayanan prima baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah sehingga diperlukan suatu upaya-upaya untuk mengatasinya. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, hambatan yang ada, dan penerapan prinsip-prinsip layanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten. Hasil dari kajian ini menyatakan bahwa penerapan Undang-Undang tentang Paten tidak secara signifikan mengeliminir permasalahan yang ada di DJKI, dominannya permasalahan dan hambatan internal di DJKI, dan belum terimplementasikannya dengan baik prinsip-prinsip layanan publik terhadap layanan paten bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Paten, Pelayanan Publik

Abstract

Public services quality is one of main indicators of the credibility of good governance. The law No. 25 of 2009 regarding Public Services regulates how a government should provide the best services to the public in particular to the services related to intellectual property with the Directorate General of Intellectual Property, the Ministry of Laws and Human Rights. An integral Intellectual Property Information System that may be easily accessed by the public, is expected to improve the services pursuant to the principles of public services provision, to support the country's development, to advance for public welfare and to increase the number of Intellectual Property registration in Indonesia. However in the implementation, one may find some obstacles both in the central and Regional levels hence some efforts are required to overcome this. The goal of this study is to find out and analyze the applicable procedures of application for patent registration following the enactment of the Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 regarding Paten, to analyze the existing obstacles and the implementation of the principles of public services in the process of application for patent registration. The result of the study indicates that the implementation of the Law regarding Paten has not significantly eliminated the problems with the Directorate General of Intellectual Property, the prevailing problems and internal obstacles with the Directorate General of Intellectual Property, including the implementation of principles of public services that has not been good in the patent services to the public.

Keywords: Intellectual Property, Patent, Public Services

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era Globalisasi sekarang ini suatu informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk informasi. Dengan keterbukaan informasi ini pemerintah Indonesia menyiapkan dan menyelenggarakan suatu aturan keterbukaan informasi publik dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Lahirnya UU tersebut merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan hak asasi warga negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*) yang dijamin pasal 28F UUD 1945. Oleh karenanya, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, baik badan publik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen tinggi dalam melaksanakan undang-undang ini demi terciptanya praktik demokratisasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyelenggaraan pemerintahan ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik. Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*), mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukan pengembangan dan Inovasi Pelayanan Publik. Menurut Abdul Wahab (1999), kualitas

pelayanan publik dapat dijadikan satu tolok ukur kredibilitas penyelenggaraan suatu pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur bagaimana seharusnya pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dengan tujuan memaksimalkan pelayanan pemerintah sehingga menciptakan iklim pelayanan prima pada setiap instansi pemerintah khususnya terhadap layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.

Perlindungan hak kekayaan intelektual saat ini semakin berkembang seiring sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan yang telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual (KI).¹ Indonesia adalah salah satu negara *World Trade Organization* (WTO) yang meratifikasi *Agreement of Establishing The World Trade Organization* (perjanjian WTO) melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO adalah munculnya kewajiban untuk menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan WTO, termasuk mengenai konsep KI, sebagaimana yang tertuang dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).²

Hingga saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) perjanjian internasional KI, yakni:

- 1 Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 8.
- 2 Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional KI Yang Diratifikasi Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 4.

1. TRIP“S (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (UU No. 7 Tahun 1994)
2. *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (KEPPRES No. 15 TAHUN 1997)
3. *PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
4. *Trademark Law Treaty* (KEPPRES No. 16 TAHUN 1997)
5. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (KEPPRES No. 18 TAHUN 1997)
6. *WIPO Copyrighths Treaty* (KEPPRES No. 19 TAHUN 1997)³.
7. *The Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Madrid Protocol) (Perpres No. 92 Tahun 2017).

Seiring dengan hal tersebut, maka pemerintah berusaha untuk mengembangkan KI dengan menetapkan lima langkah strategis, yaitu:

- a. Legislasi dan Konvensi Internasional, yaitu dengan merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang KI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang KI, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.
- b. Administrasi, yaitu dengan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan KI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan pengembangan karya-karya intelektual.
- c. Kerjasama, yaitu dengan meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.

- d. Sosialisasi, yaitu dengan memasyarakatkan atau sosialisasi KI.
- e. Penegakan Hukum, yaitu dengan membantu penegakan hukum di bidang KI.⁴

Berkaitan dengan langkah di bidang legislasi dan konvensi internasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang di bidang KI, yaitu:

- a) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- c) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- d) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- e) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- f) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut di atas, maka sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, DJKI telah melaksanakan program yang diembannya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH-06. KP. 5. 03 Tahun 2016 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016. Adapun yang menjadi indikator kinerja adalah sebagai berikut:

3 Pusat Bantuan Hukum, "Hak Kekayaan Intelektual" <<http://pusatbantuanhukum.blogspot.com/2009/04/hak-kekayaan-intelektual.html>>, (di akses pada tanggal 7 Jan 2018).

4 Abdul Bari Azed, "*Pokok-Pokok Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*", Makalah, disampaikan pada Seminar National Law Enforcement and Dispute Resolution in IPR Field-Comparing Indonesia, Japan and Countries in Asia (Surabaya 28 Januari 2004), hal.7.

1. Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persentase Masyarakat yang mengakses informasi Kekayaan Intelektual
3. Persentase Penyelesaian tindak pidana di bidang Kekayaan Intelektual
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kekayaan Intelektual.⁵

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2016-2018), grafik permohonan paten tercermin dalam grafik berikut:⁶

Grafik 1.
Statistik Permohonan Paten Berdasarkan Jenis



Grafik 2.
Statistik Paten Terdaftar Berdasarkan Jenis



sumber: http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_jenis.php, (diakses 10 Januari 2018).

Dengan adanya Sistem Informasi Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, seharusnya DJKI mampu untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik⁷ sehingga dapat mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum serta diharapkan adanya peningkatan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di Indonesia, namun dalam tataran implementasi ternyata masih terdapat adanya hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan yang prima sehingga diperlukan suatu upaya-upaya untuk mengatasinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut pada:

1. Bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam implementasi proses permohonan pendaftaran paten?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan implementasi proses permohonan pendaftaran paten;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip layanan publik dalam proses permohonan pendaftaran paten.

5 LAKIP DJKI Tahun 2016.

6 http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_jenis.php, (diakses 10 Januari 2018).

7 Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Metode Penelitian

1. Tipologi dan pendekatan penelitian

Tipologi penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan kondisi yang terjadi saat penelitian, membahas dan mengkaji serta menganalisis tentang “Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Paten dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik”. Sementara dari sisi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix methods*). Pendekatan kuantitatif digunakan karena gejala yang diamati dapat diukur dalam bentuk angka sehingga memungkinkan bagi digunakannya teknik analisis statistik, merujuk pada sifatnya, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai studi evaluasi kebijakan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah: observasi (pengamatan), wawancara mendalam (*indepth interview*), penyebaran kuesioner, dan *desk review*, yang meliputi studi atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh DJKI terkait dengan masalah permohonan pendaftaran paten, laporan-laporan yang telah dibuat serta dokumen lain yang relevan.

Data yang digunakan dalam kegiatan kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan dari setiap subjek data (unit/orang). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah kuisisioner serta pedoman wawancara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham.

3. Teknik Penarikan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan penarikan sampel menggunakan metode *probability sampling* artinya bahwa setiap institusi atau unit dalam populasi

mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif-kuantitatif, hal ini dimaksudkan agar tetap berada dalam fokus penelitian. Penulis akan menggambarkan masalah yang terjadi menggunakan argumen yang jelas dan memfokuskan perhatian pada pengumpulan data serta informasi melalui observasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya data dan informasi tersebut akan dianalisa secara kualitatif. Proses analisa data dimulai dengan menelaah terlebih dahulu seluruh data yang tersedia, kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Karena analisa penelitian ini bersifat deskriptif, maka penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi riil yang terjadi.

PEMBAHASAN

Implementasi Proses Permohonan Pendaftaran Paten yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan Paten, pemohon diharuskan untuk memperhatikan syarat dan tata cara permohonan yang diatur dalam Pasal 24 UU Paten, yaitu:

- 1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayarbiaya.
- 3) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.

4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan baik secara elektronik maupun non elektronik.

Permohonan yang diajukan, paling sedikit memuat:⁸

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. Nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. Nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- f. Nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Dengan melampiri persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (2):

- a. Judul Invensi;
- b. Deskripsi tentang Invensi;
- c. Klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. Abstrak Invensi;
- e. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
- f. Surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui kuasa;
- g. Surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
- h. Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan Inventor; dan
- i. Surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.⁹

Setelah permohonan dianggap memenuhi persyaratan minimum maka dilakukan Pemeriksaan Administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, serta pemeriksaan substantif, sebagaimana diatur dalam Pasal 46, pasal 51, Pasal 53, Pasal 57, dan Pasal 58. Sedangkan untuk Paten Sederhana diatur dalam pasal 121 s.d. pasal 124.

Dalam mengimplementasikan permohonan pendaftaran Paten, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang (Direktorat Paten, DTLST, dan RD) telah melakukan langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan seperti:

1. Menarik seluruh dokumen fisik dari semua pemeriksa Paten untuk dilakukan validasi dan memulai sentralisasi dokumen dan *paperless system* (3 minggu);
2. Melakukan penyisiran terhadap dokumen yang berstatus "dimigrasi" pada *Industrial Property Automation System* (IPAS):
 - a) Meng-*crosscheck* dengan data validasi terakhir dan surat dari konsultan;
 - b) Mengidentifikasi dokumen yang telah habis masa perlindungan, seakan dianggap ditarik kembali karena waktu perlindungan telah habis;
 - c) Meminta konsultan mengidentifikasi dokumen yang tersisa atau juga dianggap ditarik kembali. (beri nomer)
3. Melakukan penataan ulang dokumen fisik;

⁸ Pasal 25 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

⁹ *ibid*, Pasal 25 ayat (3).

4. Memfokuskan pada penyelesaian *backlog*: dimana pemeriksaan dokumen *backlog* hanya dilakukan oleh pemeriksa utama dengan tidak mengerjakan dokumen lain;
5. Menyelesaikan *guideline* pemeriksaan menjadi prioritas;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Direktur Teknologi dan Informasi;
7. Melakukan penataan mediasi untuk pemeriksa Paten.¹⁰

Langkah-langkah untuk mengimplementasikan layanan ini juga tercermin dalam LAKIP DJKI Tahun 2016, dimana:

- a) Layanan Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik (*online* KI) berupa e-filing permohonan baru bidang merek, paten, desain industri, serta melanjutkan suksesnya implementasi e-filing perpanjangan jangka waktu merek terdaftar dan e-hak cipta.

Sejak diluncurkan secara resmi penggunaannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Desember 2016, penggunaan aplikasi e-filing permohonan baru telah dilaksanakan oleh masyarakat. Sebanyak 46 permohonan merek, 2 permohonan Paten, dan 1 permohonan desain industri telah diajukan menggunakan e-filing permohonan baru.

- b) Layanan penelusuran KI berupa e-status dan P3DI (singkatan dari *Penelusuran Public Patent Domain Indonesia*, sebuah fasilitas yang dapat digunakan dalam menelusuri data Paten telah habis masa perlindungannya yang dapat digunakan untuk pembangunan nasional). Kedua layanan tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman DJKI yaitu www.dgip.go.id. E-status dan P3DI merupakan wujud implementasi pelaksanaan

Program 100 Aksi Janji Presiden Jokowi-JK tahun 2016.¹¹

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten sudah menjelaskan dengan detil mulai dari proses permohonan pendaftaran hingga diterbitkannya sertifikat Paten, namun dalam tataran implementasinya masih ada “ketidakpatuhan” dalam menjalankan *workflow* (alur kerja) sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga berdampak pada terhambatnya layanan publik yang seharusnya didapatkan oleh pemohon demi kepastian hukumnya.

Padahal DJKI sebagai representasi dari Kementerian Hukum dan HAM yang menangani bidang kekayaan intelektual ternyata masih belum mampu untuk memberikan pelayanan publik yang baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Tidak *reliable*-nya data yang ada pada IPAS:
 - a. status dokumen: permohonan, publikasi (data IPAS 8475 dokumen belum dipublikasi dengan tanggal permohonan s.d. agustus 2016), yang diajukan substantifnya, pemeriksaan substantif serta status dimigrasikan, dan lain-lain.
 - b. jumlah dokumen: *backlog*, jumlah yang belum dipublikasi, dan jumlah dokumen. Selama ini banyak yang tidak bekerja dalam sistem (tidak familiar, sering error, lambat).
2. Belum/tidak baiknya penataan dokumen fisik, cenderung “berantakan”, dan tidak aman;
3. Tidak dapat diprediksikan (*unpredictable*) waktu penyampaian dokumen (permohonan, pemeriksaan, dll) ke Direktorat Teknis;
4. Masih adanya dokumen Paten yang belum didigitalisasi (yang sudah: 100.000, belum: 30.000)

¹⁰ Paparan Direktorat Jenderal Paten, DTLST, dan RD, DJKI di Balitbang Hukum dan HAM, Jakarta, 8 Februari 2018.

¹¹ LAKIP DJKI 2016.

5. Kualitas dokumen yang sudah terdigitalisasi sebagian besar tidak memadai, tidak terbaca.
6. Jumlah SDM terbatas karena sistem belum sepenuhnya digital. (100 pemeriksa Paten).
7. Ruangan pemeriksa yang kurang memadai.¹²

Sehingga apa yang terjadi di DJKI berimplikasi di daerah, dimana para inventor baik dari kalangan pengusaha (yang diwakili oleh konsultan KI), akademisi (sentra KI Perguruan Tinggi), serta permohonan perorangan mengalami kesulitan ketika ingin mengetahui terhambatnya proses permohonan Paten yang mereka daftarkan, hal ini juga berlaku untuk pelayanan KI secara umum.

Pada dasarnya implementasi permohonan pendaftaran Paten di Kanwil pasca berlakunya UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten belum terimplementasikan dengan baik sesuai mekanisme peraturan yang ada, walaupun ada kemudahan bagi para pemohon paten dalam proses pengajuan pendaftarannya, akan tetapi masih diperlukan sosialisasi yang lebih intens terkait UU Paten yang baru sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, untuk itu diperlukan SOP layanan khusus paten yang sampai saat ini belum ada. Disisi lain kuantitas petugas yang menangani permohonan pendaftaran di loket layanan kanwil masih belum signifikan, terkadang masih ditangani oleh satu orang saja (seperti di Kanwil Jawa Tengah).

Sedangkan terkait dengan kualitas dan kuantitas sarana TI sudah dianggap baik, walaupun masih terkendala dengan permasalahan jaringan internet.

Hambatan-Hambatan dalam Implementasi Proses Permohonan Pendaftaran Paten

a. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:

Berdasarkan hasil data yang ditemukan baik di tingkat pusat (DJKI), Kanwil, maupun pemohon, maka ada beberapa hambatan yang terjadi, antara lain:

1. Ketidaklengkapan dan kurang informatifnya e-status. Dengan ketidaklengkapan dan kurang informatifnya e-status yang ada di laman DJKI menyebabkan tidak maksimalnya pelayanan yang didapat oleh pemohon.
2. Waktu pengumuman Paten tidak sesuai dengan ketentuan.
Dengan tidak konsistennya waktu pengumuman yang diberikan sesuai peraturan yang ada, hal ini menjadi salah satu penyebab menumpuknya (*backlog*) pendaftaran yang belum diselesaikan.
3. Tidak ada *guideline* pemeriksaan yang secara resmi sudah di-*published*. Hal ini juga terlihat dengan tidak adanya SOP terkait paten.
4. Belum ada publikasi B dan C.
5. Masih ada kelemahan lain dalam IPAS:
 - a. pembagian dokumen belum bisa secara sistem;
 - b. masih belum tersedianya sistem alert;
 - c. belum mendukung komunikasi digital.¹³

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:

Dalam tataran implementasi layanan paten di tingkat kanwil ditemukan hambatan-hambatan, antara lain:

- 1) Peraturan: kurangnya sosialisasi peraturan terbaru terkait paten.
- 2) Sarana: masih lemah dan belum optimalnya jaringan internet, sehingga berdampak pada terhambatnya layanan online yang diberikan.

¹² Paparan Direktorat Jenderal Paten, DTLST, dan RD, DJKI, *op.cit.*

¹³ *ibid.*

- 3) SDM Petugas: kurangnya petugas loket layanan KI.
- 4) Pemohon: kurang memahaminya apa yang menjadi persyaratan permohonan paten.
- c. Pemohon:

Secara umum prosedural administratif tidak ada permasalahan dalam hal permohonan pendaftaran paten, karena mereka melakukan pendaftaran secara langsung dengan membawa berkas ke DJKI, berkas yang dibawa akan diinput secara manual di pusat dan cenderung lebih cepat ketimbang pendaftaran melalui kanwil. Biasanya permohonan pendaftaran di kanwil menunggu hingga ada beberapa permohonan setelah itu baru didaftarkan oleh kanwil. Kendala yang sering terjadi adalah masalah jaringan internet.

Namun secara teknis operasional ada hambatan-hambatan di pemohon antara lain: komunikasi persuratan dari DJKI yang terkadang terlambat sehingga menyulitkan bagi inventor untuk menindaklanjutinya, bahkan satu kasus terjadi kesalahpahaman di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dimana ada pemberitahuan keharusan untuk memperpanjang sertifikat, sementara pemohon belum pernah menerima sertifikat yang dimaksud. Dalam permasalahan ini pihak kanwil tidak dapat memberikan penjelasan karena setiap proses pemohon KI, kanwil hanya sebatas fasilitator sedangkan wewenang tersebut ada di DJKI, pemohon masih mengalami kesulitan untuk mengetahui status permohonan dan korespondensi permohonan dan pemeriksaan yang masih dilakukan secara manual (via pos), adanya kewajiban pemohon untuk membayar biaya pendaftaran padahal belum ada jaminan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak (jika ada dukungan lewat PNPB berupa keringanan biaya pendaftaran serta adanya kepastian status permohonan si pemohon tentu saja akan sangat membantu

para inventor), lamanya waktu pemeriksaan substantif (maksimal 36 bulan), serta besarnya biaya pemeliharaan Paten yang belum komersil.

Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik dalam Proses Permohonan Pendaftaran Paten

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM maka DJKI wajib menetapkan standar pelayanan KI guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya.¹⁴ Akan tetapi sampai saat ini (sepengetahuan penulis) belum ada penetapan standar pelayanan pada layanan permohonan pendaftaran paten, hal ini tentu saja berimplikasi pada layanan yang diberikan baik di tingkat pusat (DJKI) maupun Kanwil.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan permohonan kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien, perlu diberlakukan pelayanan permohonan kekayaan intelektual secara elektronik.¹⁵

Implementasi penyelesaian permohonan pendaftaran paten belum maksimal dilaksanakan, hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

- a. Lamanya waktu dari mulai pendaftaran sampai dengan keluarnya sertifikat. Karena untuk dilakukan pemeriksaan substantif saja maksimal 36 bulan (3 tahun), sehingga terkadang paten yang didaftarkan sudah kadaluarsa atau tidak bernilai komersil lagi. Walaupun ada upaya untuk memudahkan pendaftaran secara *online* sebagaimana diatur dalam

14 Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham No. HKI-01.OT.02.02 Tahun 2017 tertanggal 25 Januari 2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan KI.

15 Konsideran huruf (a) Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara Elektronik.

Pasal 4 Permenkumham No. 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan KI secara Elektronik yang berbunyi:

- (1) Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam mengajukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan secara elektronik sesuai dengan jenis permohonan di bidang Kekayaan Intelektual.

Ternyata tidak menjadi jaminan terselesainya pendaftaran yang dimohonkan secara tepat waktu, sehingga terkadang pemohon (inventor) lebih memilih untuk berhubungan langsung ke DJKI tanpa melalui kanwil.

b. Adanya peluang mediasi, inisiasinya bisa berasal dari pemohon (inventor, sentra KI), atau juga dari pemeriksa paten itu sendiri. Namun peraturan yang mengatur tentang mediasi tidak ada, sehingga hal ini dapat berdampak pada tidak terselesainya pemeriksaan paten yang sudah diajukan terlebih dahulu dan terhambatnya pelayanan karena adanya tahapan pelayanan yang diabaikan (pemeriksa paten berada di luar untuk melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya).

Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan yang mengatakan bahwa kewajiban pemeriksa untuk memeriksa setiap permohonan yang didaftarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU Paten dan Pasal 5 Permenkumham No. 42 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa setiap permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan yang diajukan dan jika berdasarkan

hasil pemeriksaan terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, DJKI memberitahukan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dengan banyaknya pemeriksa yang melakukan mediasi dengan pemohon, maka secara otomatis ada tugas dan fungsinya yang tidak dijalankan dengan baik serta diabaikannya alur kerja yang seharusnya dilakukan, padahal seorang pemeriksa harus memeriksa setiap permohonan paten yang masuk sehingga tidak terjadi *backlog* dokumen yang sudah ada.

Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. Kepentingan umum;
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. Kepastian hukum;
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. Kesamaan hak;
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. Keprofesionalan;
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. Partisipatif;
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

- h. Keterbukaan;
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- i. Akuntabilitas;
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. Ketepatan waktu; dan
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka ada beberapa variabel layanan yang belum dijalankan secara maksimal, antara lain:

- 1) Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
Dengan tidak lengkap dan kurang informatifnya e-status dalam web DJKI (IPAS) tentu saja berimplikasi pada ketidakjelasan data-data yang ada sehingga ini akan menimbulkan ketidakpastian akan permohonan yang diajukan.
Di sisi lain, informasi persuratan/korespondensi yang dilakukan tidak berjalan dengan baik karena pihak

yang mendaftarkan (via Kanwil atau Sentra KI) tidak mengetahui apa yang menjadi kekurangan ataupun posisi dari permohonan yang diajukan karena surat biasanya langsung kepada pemohon (inventor). Bahkan terkadang pemohon menerima surat pemberitahuan untuk yang ketiga tanpa ada yang pertama atau kedua. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi pemohon untuk menindaklanjuti surat tersebut.

Dengan ketidakjelasan status permohonan apakah diterima atau ditolak, padahal pemohon sudah membayar biaya pendaftaran serta kurang transparannya informasi permohonan yang dimaksud tentu saja mengabaikan hak-hak pemohon untuk mendapatkan kepastian akan status permohonannya dan ini sangat merugikan pemohon itu sendiri. Namun data yang ada sampai dibuatnya tulisan ini belum didapat oleh penulis.

2) Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Waktu pengumuman paten yang tidak sesuai ketentuan tentu menjadi variabel yang harus diperhatikan, karena menjadikan para pemohon (inventor) merasa "lelah" untuk menunggu dalam ketidakpastian (karena lewat dari waktu yang seharusnya).

3) Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

Dalam realitanya pemohon yang diwakili oleh sentra KI atau Dinas Pemda kesulitan untuk mengakses permohonan yang mereka daftarkan. Ditambah lagi tidak adanya *guideline* pemeriksaan yang secara resmi yang sudah *published*.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan kegiatan pelayanan yang efektif dan berkualitas haruslah bermuara pada apa yang kita sebut sebagai *Total Quality Management*. Hal ini berarti bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. DJKI, termasuk pula tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, haruslah melengkapi diri dengan kebijakan-kebijakan operasional yang menjamin bahwa kegiatan pelayanan KI dapat berjalan dengan baik, dengan memperhatikan beberapa unsur, yakni (1) memfokuskan diri pada fungsi kegiatan, (2) selalu berobsesi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait permohonan Paten harus didasari pada lima dimensi yaitu *tangibility*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. *Tangibility*, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi. *Reliability*, yaitu kemampuan organisasi/perusahaan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat waktu dan memuaskan. *Responsiveness*, yaitu kemampuan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. *Assurance*, mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Dan terakhir *Emphaty*, mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Sebagai penutup bahasan ini, maka DJKI seharusnya memperbaiki kinerja organisasi, melakukan penataan serta penguatan baik secara sistem maupun mekanisme kerja yang menjadi acuan bagi para pemeriksa (khususnya) sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh Tim Pengkajian, maka dapat diuraikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut: bahwa implementasi proses permohonan pendaftaran paten yang dilakukan pasca berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten di DJKI maupun Kanwil belum baik sehingga perlu ditingkatkan lagi, hal ini terjadi karena lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara DJKI dengan Kanwil serta instansi terkait yang ada di daerah. Sosialisasi yang selama ini dilakukan belum mampu meningkatkan pemahaman *stakeholder* terkait di daerah dalam hal prosedur pendaftaran hingga keluarnya sertifikat Paten sehingga diperlukan penguatan kinerja organisasi dan perluasan wewenang Kanwil di daerah terkait layanan KI. Pelayanan KI selama ini belum mengalami perubahan yang signifikan terhadap peningkatan layanan publik karena belum diimplementasikannya dengan baik prinsip-prinsip pelayanan publik.

Beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi pelayanan Paten terjadi baik di DJKI, Kanwil Kemenkumham, dan Pemohon itu sendiri. Sedangkan penerapan prinsip-prinsip layanan publik yang dilakukan DJKI dan Kanwil belum diimplementasikan dengan baik, karena belum adanya penetapan standar pelayanan permohonan pendaftaran Paten (SOP), yang tentu saja berimplikasi pada layanan yang diberikan baik di tingkat pusat (DJKI) maupun Kanwil terutama dalam mewujudkan kepastian hak dan kewajiban masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya.

Saran

- a. Perlu adanya kemudahan administrasi permohonan pendaftaran Paten melalui aplikasi yang terintegrasi antara DJKI dan *user* terkait (Dinas Perindustrian

dan perdagangan (Disperindag), sentra KI, konsultan KI, pemohon individu) sehingga memudahkan pemohon dalam melakukan pemantauan e-status Paten dan *e-filling* Paten; perlunya peningkatan kualitas sosialisasi permohonan pendaftaran Paten dan peraturan perundang-undangan terbaru secara internal dan eksternal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas paten yang didaftarkan; perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pemeriksa pendaftaran paten, serta penempatan dan pemberdayaan petugas sesuai kompetensinya; perlu adanya peningkatansarana dan prasarana dengan melakukan perbaikan sistem aplikasi yang lebih baik dan modern; perlu dibangun komunikasi persuratan secara elektronik untuk memaksimalkan pelayanan dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; adanya ruang mediasi *online* antara inventor dan pemeriksa Paten; perlunya keseragaman SOP dalam penanganan kendala teknis secara cepat dan efektif agar masyarakat terlayani dengan baik; dan adanya akses satu pintu koordinasi langsung antara DJKI dan kanwil via web.

- b. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM harus lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya; melakukan penguatan fungsi kanwil melalui sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), atau informasi via brosur saat *Car Free Day* (CFD) kepada instansi terkait; melakukan pengusulan diklat peningkatan kompetensi petugas layanan (*drafting* Paten); meningkatkan sarana IT yang memadai dan optimal; dan menyediakan layanan keluhan atau *call centre* khusus kanwil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional KI Yang Diratifikasi Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Cokrowinoto, Mulyarto. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1996.
- Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dunn, N., William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Hanindita Graya Widya, 2003.
- E.S, Quade. *Analisis For Public Decision*. New York: Nort Holland, 1984.
- Edwards III, George C. *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quartely Press, 1980.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Tahun 2016.
- Samodra, Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sholichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- . *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi aksara, 2001.
- Disertasi/Tesis/Skripsi/Makalah**
- Azed, Abdul Bari. "Pokok-Pokok Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". Makalah, disampaikan pada Seminar National Law Enforcement and Dispute Resolution in IPR Field-Comparing Indonesia, Japan and Countries in Asia (Surabaya 28 Janurari 2004)
- Eko Widyantoro, Ari. *Implementasi Performance Based Budgeting: Sebuah Kajian Fenomenologis* (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro). Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2009.
- Paparan Direktorat Jenderal Paten, DTLST, dan RD, DJKI di Balitbang Hukum dan HAM. Jakarta, 8 Februari 2018.
- Paparan Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja DJKI Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017.
- Term Of Reference* (TOR) Penyelesaian Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual (Paten) Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik, Balitbang Hukum dan HAM Tahun 2018.
- Zaeni, Akhmad. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing*, Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Internet/Artikel

- Wikipedia, "World Trade Organization", <http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization>, (diakses 1 Januari 2018).
- Pusat Bantuan Hukum, "Hak Kekayaan Intelektual" <<http://pusatbantuanhukum.blogspot.com/2009/04/hak-kekayaan-intelektual.html>>, (di akses 7 Januari 2018).
- http://statistik.dgip.go.id/statistik/production/paten_jenis.php, (diakses 10 Januari 2018).
- <http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> (diakses 4 September 2015).
- <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, (diakses 15 Maret 2016).

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Republik Indonesia, Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Republik Indonesia, Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Halaman Kosong